

Sekretariat : Jl. KH. Hasyim Asy'ari No.2 Pasarbatang – Brebes
Telp. : (0283) 4511993
Website : www.brebes.bawaslu.go.id
E-mail : bawaslubrebes@gmail.com

Nomor : 065/PM.02.02/K.JT-06/1/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Brebes, 21 Januari 2026

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Brebes
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Bawaslu Kabupaten Brebes mengimbau kepada KPU Kabupaten Brebes hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Brebes melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
2. KPU Kabupaten Brebes melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a) Bawaslu Kabupaten Brebes;
 - b) Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Brebes;
 - c) Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara;
 - d) Tentara Nasional Indonesia;
 - e) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) Pemerintahan tingkat Kecamatan atau nama lain;
 - g) Pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan atau nama lain;
 - h) Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i) Instansi terkait lainnya.
3. KPU Kabupaten Brebes menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
4. KPU Kabupaten Brebes menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a) Bawaslu Kabupaten Brebes;
 - b) Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes; dan/atau
 - c) Instansi terkait lainnya.
5. KPU Kabupaten Brebes melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
6. KPU Kabupaten Brebes menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten dengan Keputusan KPU Kabupaten Brebes;
7. KPU Kabupaten Brebes menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 - a) Bawaslu Kabupaten Brebes;
 - b) Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes; dan/atau
 - c) Instansi terkait lainnya.

8. KPU Kabupaten Brebes mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten melalui:
 - a) laman KPU Kabupaten Brebes;
 - b) media sosial resmi KPU Kabupaten Brebes; atau
 - c) aplikasi berbasis teknologi informasi.
9. KPU Kabupaten Brebes melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten;
10. KPU Kabupaten Brebes melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

 Ketua
Hadisufuri, S.T.

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
2. -----Arsip-----.